

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada akhir-akhir ini tergolong cepat. Hal itu terbukti dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang diantaranya Bank Syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, maupun Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). Adanya lembaga keuangan tersebut sangat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, karena munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah yang membutuhkan dana cepat serta dapat langsung mengajukan pinjaman. Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem mana yang dimaksud adalah perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang terbebas dari praktik riba. Sistem lembaga keuangan yang bebas riba, disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Memang tidak harus diperuntukan sekelompok orang saja, namun sesuai landasan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, didirikannya lembaga keuangan syariah ini guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam perekonomian negara adalah koperasi syariah. Koperasi memiliki peran

penting dalam mewujudkan skala ekonomi salah satunya dengan melakukan berbagai transaksi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari lembaga lainnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya skala ekonomi yang tidak hanya ada pada waktu dan tempat yang khusus saja, melainkan bahwa koperasi memang lebih mampu mewujudkan keunggulan-keunggulan itu. Salah satu koperasi yang berperan penting dalam mewujudkan skala ekonomi adalah koperasi syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung yang juga merupakan lembaga keuangan yang dalam prosesnya menggunakan prinsip syariah. Berbagai macam produk berbasis islam sudah mulai ditawarkan dalam koperasi ini seperti pinjaman dan simpanan, pada masing-masing produknya memiliki beberapa jenis produk yang ditawarkan. Untuk masyarakat yang menjadi sasaran dari koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah “Surya Dana” Campurdarat Tulungagung ini yaitu daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi lembaga, seperti daerah kecamatan Campurdarat, kecamatan Pakel, Kecamatan Boyolangu dan Kecamatan Besuki. Fungsi dari lembaga keuangan ini juga tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Dari tahun ke tahun Koperasi Syariah Baitul Taamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung selalu mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya anggota Koperasi baik anggota penabung maupun anggota pembiayaan serta jumlah

asset-aset yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah anggota pembiayaan di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Anggota Pembiayaan Koperasi Baitul Tamwil
Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung

Tahun	Jumlah Anggota
2016	369
2017	408
2018	490
2019	527

Sumber: Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah “Surya Dana” Campurdarat
Tulungagung

Berbagai macam produk berbasis Islam sudah mulai ditawarkan dalam koperasi ini. Salah satu produknya dalam mengalokasikan dana adalah pembiayaan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, lembaga Koperasi Syariah menawarkan produk pembiayaan dengan proses dan prosedur pengajuannya yang tidak terlalu rumit. Adanya sebuah prosedur yang rumit, membuat masyarakat berfikir dua kali untuk melakukan pengajuan pembiayaan.

Terdapat dua jenis produk pembiayaan yang ditawarkan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung. Yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.

Pembiayaan musyarakah dalam Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung merupakan pembiayaan yang jangka waktu pembiayaan mulai 10 sampai 24 bulan, presentase bagi hasil sebesar 1,9% dari pokok pinjaman, angsuran perbulan merupakan bagi hasil saja, sedangkan pokok pinjaman dilunasi diakhir akad pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah, angsuran perbulan merupakan pokok pinjaman ditambah bagi hasil, presentase bagi hasil sebesar 2,6% dari pokok pinjaman, dan jangka waktu pembiayaan 6 bulan. Dalam hal ini masyarakat lebih banyak memilih pembiayaan musyarakah dengan alasan tingkat bagi hasil yang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, dan tingkat bagi hasil yang dibayarkan setiap bulannya, serta pokok pinjaman dibayarkan diakhir akad pembiayaan. Maka dalam hal ini peneliti memilih pembiayaan musyarakah yang jumlah anggotanya lebih banyak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Utamanya dalam bentuk akad yang digunakan. Pembiayaan yang telah disetujui oleh lembaga keuangan syariah dan dinikmati oleh nasabah/anggota pembiayaan akan semakin memberatkan peran lembaga keuangan syariah dibandingkan pada saat dana tersebut belum berada di tangan nasabah/anggota pembiayaan. Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka lembaga

keuangan syariah harus melakukan pembinaan untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang penggunaan dana secara benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah dan tidak ada pihak yang dirugikan, hal ini dijelaskan dalam QS.An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً


عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

¹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahan" (Bogor: SIGMA, 2007)

Tabel 1.2

Data anggota pembiayaan musyarakah Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah “Surya Dana” tahun 2016 dan 2017 berdasarkan kolektibilitasnya.



Sumber: Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah “Surya Dana” Campurdarat Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dalam jumlah anggota pembiayaan musyarakah yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah 123 anggota dan tahun 2017 dengan jumlah 131 anggota, yang terdiri dari 101 anggota pembiayaan lancar, 19 anggota pembiayaan kurang lancar, 20 anggota pembiayaan diragukan, 54 anggota pembiayaan dalam perhatian khusus, dan 60 anggota pembiayaan kredit macet. Dengan adanya peningkatan jumlah anggota pembiayaan tersebut maka akan diikuti dengan naiknya tingkat kolektibilitas pembiayaan bermasalah.

Dalam menganalisis pembiayaan yang diberikan, aspek yang perlu diperhatikan adalah prinsip 6C yang terdiri dari unsur karakter anggota pembiayaan (*character*), karakter merupakan suatu sifat atau watak seseorang dari orang-orang yang akan diberikan kredit/pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya.² Kemampuan dari anggota pembiayaan (*capacity*), *capacity* merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.³ Modal yang dimiliki anggota pembiayaan (*capital*), *capital* merupakan keefektifan penggunaan modal yang dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan atas bisnis yang dijalankan.⁴ Barang jaminan yang akan dijaminan oleh anggota pembiayaan (*collateral*), *collateral*/kriteria barang jaminan merupakan jaminan yang diberikan oleh calon anggota pembiayaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.⁵ Kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap jalannya usaha anggota pembiayaan (*condition*), *condition* umumnya adalah suatu penilaian terhadap kondisi ekonomi baik secara nasional maupun internasional terutama yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan,⁶ serta hambatan yang akan terjadi (*constrain*), *constraint* adalah hambatan atau batasan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu

² Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hal.117

³ Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hal. 118

⁴ *Ibid.*, hal 118

⁵ *Ibid.*, hal. 119

⁶ Suhardjono, “*Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*”, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), hal. 109.

usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.⁷

Hasil analisis tersebut kemudian akan dijadikan dasar pertanggungjawaban agar tetap terpeliharanya mutu pembiayaan yang berkualitas sehingga dapat mendeteksi secara dini apabila ada yang menunjukkan gejala awal yang menjurus kepada tidak terpenuhinya kewajiban untuk melakukan pembayaran pembiayaan yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Untuk itu, sebelum realisasi pembiayaan dilaksanakan, pengelola lembaga keuangan haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian pembiayaan dan bagi hasilnya atau kebijakan pemberian pembiayaan. Di samping itu perlu dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon anggota pembiayaan untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar lembaga keuangan dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko pembiayaan bermasalah. Analisis 6C ini yang nantinya dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pemberian pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan.

Pendapatan terbesar dalam suatu lembaga keuangan syariah yang dapat mempengaruhi modal adalah pendapatan bagi hasil dan penyaluran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan bermasalah menjadi sangat penting, karena hal ini berdampak pada pendapatan bagi hasil dan penyaluran pembiayaan. Penyaluran pembiayaan memberikan pemasukan yang sangat

⁷ Mia Lasmi Wardiah, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 233

besar bagi lembaga keuangan, oleh karena itu pihak lembaga harus mampu memberikan kebijakan yang efektif dan tepat dalam menentukan calon anggota pembiayaan. Pihak lembaga harusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, prinsip kesepakatan, prinsip risiko, dan prinsip balas jasa dalam menentukan calon anggota pembiayaan yang benar-benar dapat menjaga dana pembiayaan yang disalurkan dengan memilih calon anggota pembiayaan yang memiliki reputasi baik,⁸ karena hal ini dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan pemberian pembiayaan yang nantinya menentukan tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan dan akan berdampak pada pendapatan lembaga keuangan. Kebijakan dalam memberikan pembiayaan terhadap calon anggota pembiayaan hendaknya didasarkan atas analisis terhadap karakter calon anggota pembiayaan, modal, kemampuan dalam membayar pembiayaan, barang jaminan yang akan dijamin oleh anggota pembiayaan, kondisi ekonomi yang akan dihadapi oleh calon anggota pembiayaan kedepannya, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam menjalankan usaha oleh calon anggota pembiayaan.

Adanya pembayaran pembiayaan yang tidak lancar pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah “Surya Dana” Campurdarat. Pihak lembaga pasti akan melakukan penyelamatan terhadap risiko tersebut, biasanya anggota yang menunggak angsuran akan diberikan peringatan untuk pembayaran angsurannya yang belum dibayar. Dan untuk mengurangi risiko tersebut Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah “Surya Dana”

⁸ Thamrin Abdullah, “*Bank dan Lembaga Keuangan*”, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 165

Campurdatat Tulungagung perlu melakukan evaluasi terhadap calon anggota dan kebijakan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Hal ini dikarenakan pembiayaan ini ditujukan pada usaha mikro, pedagang dan petani yang kondisi ekonominya tidak menentu sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Hal ini akan bisa berdampak terhadap proses keberlangsungan pembiayaan tersebut. Selain kondisi ekonomi, karakteristik calon anggota pembiayaan juga bisa mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan. Dilihat dari segi sifat dan watak dari setiap anggota pembiayaan yang berbeda. Ada anggota pembiayaan yang memiliki itikad baik akan mengembalikan pinjamannya tepat waktu, namun ada juga anggota pembiayaan yang tidak jujur dan sengaja menunggak angsuran pembiayaannya demi mendapatkan keuntungan sepihak dan ada juga anggota pembiayaan yang memiliki itikad baik akan membayar angsuran pembiayaannya akan tetapi benar-benar tidak mampu.

Dari penjelasan di atas, adanya analisis pembiayaan yang diterapkan melalui prinsip 6C ternyata belum menjamin adanya pembiayaan yang sehat. Namun masih sering ditemukan anggota pembiayaan yang masih melakukan penunggakan. Adapun kesalahan tersebut bisa dikarenakan anggota mengalami kesulitan likuiditas, kehilangan pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang tidak terduga. Maka dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PRINSIP *CHARACTER*,**

CAPITAL, CAPACITY, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY, DAN CONSTRAINT TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN DI KOPERASI SYARIAH BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH SURYA DANA CAMPURDARAT TULUNGAGUNG DENGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Persaingan bisnis yang semakin kompetitif dan semakin rumit sehingga lembaga harus cermat dalam memperhatikan kondisi anggota pembiayaannya
2. Tingkat pengembalian pembiayaan kurang lancar yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah
3. Tingkat keefektifan penentuan kebijakan pemberian pembiayaan terhadap anggota pembiayaan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *character* berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?

2. Apakah *capacity* berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
3. Apakah *capital* berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
4. Apakah *collateral* berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
5. Apakah *condition of economy* berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
6. Apakah *constraint* berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
7. Apakah *character, capacity, capital, collateral, condition of economy,* dan *constraint* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?
8. Apakah kebijakan pemberian pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung?

9. Apakah prinsip *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, dan *constraint* berpengaruh secara langsung terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung dengan kebijakan pemberian pembiayaan sebagai variabel intervening?
10. Apakah prinsip *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, dan *constraint* berpengaruh secara tidak langsung terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung dengan kebijakan pemberian pembiayaan sebagai variabel intervening?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis *character* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
2. Untuk menganalisis pengaruh *capacity* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung

4. Untuk menganalisis pengaruh *collateral* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
5. Untuk menganalisis pengaruh *condition of economy* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
6. Untuk menganalisis pengaruh *constraint* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
7. Untuk menganalisis pengaruh *character, capacity, collateral, condition of economy* dan *constraint* secara bersama-sama terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
8. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemberian pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
9. Untuk menganalisis pengaruh secara langsung prinsip *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan *constraint* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung kebijakan pemberian pembiayaan sebagai variabel intervening

10. Untuk menganalisis pengaruh secara tidak langsung prinsip *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economy*, dan *constraint* terhadap kebijakan pemberian pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung dengan kelancaran pembayaran pembiayaan sebagai variabel intervening

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Akademis

Sebagai sumbangan pemikiran yang akan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Serta untuk memperkaya khasanah dunia ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.

2. Bagi Lembaga Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung

Sebagai bahan pertimbangan lembaga Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung dalam meneliti para anggota pembiayaan yang akan melakukan transaksi pembiayaan. Serta sebagai bahan masukan dan informasi dalam rangka pengambilan langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada masa sekarang dan yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Serta sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini maka perlu adanya pembatasan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan teori. Maka supaya praktik penelitian dan analisis dapat dipahami dengan mudah peneliti membatasi penelitian yang akan diteliti secara khusus yaitu tentang:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu lembaga keuangan, yaitu Lembaga Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung
2. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh prinsip 6C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan constraint*) terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan dengan kebijakan pemberian pembiayaan sebagai variabel intervening.

3. Objek yang dijadikan bahan penelitian adalah anggota Lembaga Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung yang melakukan pembiayaan.

G. Penegasan Istilah

Adapun dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekurangjelasan atau pemahaman yang berbeda antara pembaca dengan peneliti dalam penafsiran maksud dan judul maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Karakteristik Anggota Pembiayaan/*Character* (X1)

Menurut Kasmir *character* merupakan suatu sifat atau watak seseorang dari orang-orang yang akan diberikan kredit/pembiayaan harus benar-benar dapat dipercaya.⁹

- b. Kemampuan Anggota Pembiayaan/*Capacity* (X2)

Capacity merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis.¹⁰

- c. Penggunaan Modal/*Capital* (X3)

Capital menurut Kasmir, merupakan keefektifan penggunaan modal yang dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan atas bisnis yang dijalankan.¹¹

- d. Kriteria Barang Jaminan/*Collateral* (X4)

Collateral/kriteria barang jaminan merupakan jaminan yang diberikan oleh calon anggota pembiayaan baik yang bersifat fisik

⁹ Kasmir, "Dasar-Dasar", hal. 117

¹⁰ *Ibid.*, hal. 118

¹¹ *Ibid.*, hal. 118

maupun non fisik. Nilai jaminan hendaknya melebihi nilai pinjaman yang diajukan.¹²

e. Kondisi Ekonomi/*Condition Of Economy* (X5)

Kondisi ekonomi/*condition* umumnya adalah suatu penilaian terhadap kondisi ekonomi baik secara nasional maupun internasional terutama yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan.¹³

f. Hambatan yang Akan Terjadi/*Constraint* (X6)

Constraint adalah hambatan atau batasan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.¹⁴

g. Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y)

Kelancaran pembayaran terdiri dari dua kata, yakni kelancaran dan pembayaran. Kelancaran merupakan suatu keadaan yang dianggap lancar, sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran ialah proses, sebuah perbuatan, cara membayar anggota. Maka indikator kelancaran pembayaran ialah lancar atau tidaknya kemampuan anggota mengembalikan dana yang dipinjam dari lembaga keuangan.¹⁵

¹² Kasmir, "*Dasar-Dasar* hal. 119

¹³ Suhardjono, "*Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2008), hal. 109.

¹⁴ Mia Lasmi Wardiah, "*Dasar-Dasar* hal. 233

¹⁵ Mia Lasmi Wardiah, "*Dasar-Dasar* hal. 233

h. Kebijakan Pemberian Pembiayaan (Z)

Kebijakan pembiayaan merupakan artikulasi dari apa yang menjadi tujuan dalam strategi bank. Kebijakan ini harus pula memberi kontribusi bagi pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif dalam bentuk penyajian informasi yang memadai, untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap risiko pembiayaan.¹⁶

2. Definisi Operasional

a. Karakteristik Anggota Pembiayaan/*Character* (X1)

Tujuan karakter dalam penelitian ini ialah sebagai penilaian oleh pihak lembaga Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung kepada anggota sebelum melaksanakan pembiayaan. Untuk dapat menilai sifat atau watak tersebut, dapat dilihat dari latar belakang anggota baik bersifat pekerjaan maupun bersifat pribadi. Dari penilaian tersebut akan menunjukkan karakter yang sebenarnya dari anggota. Anggota koperasi yang memiliki itikad baik akan menjalani kewajibannya sesuai perjanjian awal akad.

b. Kemampuan Anggota Pembiayaan/*Capacity* (X2)

Analisis ini ditujukan untuk melihat nasabah dalam kemampuannya mengenai bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan

¹⁶ Veithzal Rivai. Andria Permata Veithzal, "*Islamic Financial Management*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 199-240.

pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan

c. Penggunaan Modal/Capital (X3)

Analisis ini digunakan untuk melihat penggunaan modal yang efektif. Hal itu dapat diketahui berdasarkan laporan keuangan dari suatu bisnis tersebut. Mulai dari tingkat likuiditasnya, solvabilitasnya, rentabilitas, dan ukuran yang lainnya. Serta dilihat berdasarkan sumber modal yang ada dalam menjalankan bisnis tersebut. Bagi masyarakat dengan usaha kecil, pihak lembaga Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana menganalisis dari nota pembelian barang modal dan hasil penjualannya. Karena dimungkinkan masyarakat dengan usaha yang kecil tidak menggunakan laporan keuangan secara efektif.

d. Kriteria Barang Jaminan/*Collateral* (X4)

Jaminan merupakan barang-barang yang diserahkan oleh anggota pembiayaan sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Nilai sisa jaminan yang dipergunakan oleh lembaga Baitul Tamwil Muhammadiyah nantinya juga akan dikembalikan kepada pihak peminjam. Dan dalam penngunaannya, disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

e. Kondisi Ekonomi/*Condition Of Economy* (X5)

Dalam menilai kredit/pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah kecil. Misal terjadinya gejolak ekonomi di tahun yang lalu, menyebabkan nilai tukar rupiah rendah, dapat mempengaruhi kondisiusaha anggota kedepannya, hal ini menjadi pertimbangan pihak lembaga Baitul Tamwil Muhammadiyah Surya Dana Campurdarat Tulungagung dalam memberikan pembiayaan.

f. Keadaan Yang Menghambat/*Constrain* (X6)

Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis yang dilaksanakan pada tempat tertentu, misalkan pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata. Ketepatan pemberian modal usaha berkaitan pula dengan iklim/musim suatu usaha tertentu. Sebagai contohnya pedagang buah yang memiliki musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka waktu yang lebih dari dua bulan. Karena musim buah-bahan paling lama 3 bulan.

g. Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y)

Kelancaran pembayaran pembiayaan merupakan lancar atau tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh anggota pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan. Kelancaran pembayaran pembiayaan ini nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan lembaga. Dan semakin banyak pembiayaan yang tidak lancar akan memperbesar risiko pembiayaan bermasalah.

h. Kebijakan Pemberian Pembiayaan (Z)

Kebijakan pemberian pembiayaan atau yang biasa disebut dengan *Credit Policy* merupakan suatu aturan-aturan tegas yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada anggota pembiayaan, agar berjalan pada arah yang benar, tertib, aman dan menguntungkan bagi lembaga keuangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan Teori, terdiri dari: (a) pembiayaan, (b) risiko pembiayaan, (c) prinsip 6C, (d) kelancaran pembayaran pembiayaan, (e) analisis pembiayaan, (f) kajian penelitian terdahulu (g) kerangka konseptual, (h) hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (d) tehnik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian, (b) temuan penelitian

BAB V: Pembahasan Hasil Penelitian

BAB VI: Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, dan (b) saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN